

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BARANG BUKTI (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**


**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BARANG BUKTI (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI)**


**OLEH**  
**EKA PUTRASARI**  
**616110166P**

Menyetujui;

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Joko Jumadi, SH., MH**  
**NIP. 19560705 198403 2**

  
**Fahrurrozi, SH., MH**  
**NIDN. 0817079001**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**

**PADA SELASA, 5 MEI 2021**

Oleh

**DEWAN PENGUJI**


**Ketua**

**Dr. Rina Rohayu, SH., MH**  
**NIDN. 0830118204**



**Anggota I**

**Joko Jumadi, SH., MH**  
**NIP. 19560705 198403 2**



**Anggota II**

**Fahrurrozi, SH., MH**  
**NIDN. 0817079001**



**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**



**Rena Aminwara, SH., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Putrasari

NIM : 616110166P

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 5 Mei 2021  
Yang membuat pernyataan,



**EKA PUTRASARI**  
**616110166P**



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Putrasari  
NIM : 616110166P  
Tempat/Tgl Lahir : Kolo 28-11-1996  
Program Studi : SI Ilmu hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 082 390 102 567 agamnas100@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCLURIAN BARANG BUKTI (PUTUSAN NOMOR :  
00 / Pid.B / 2008 PH RBI)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10-08-2021

Penulis



Eka Putrasari  
NIM. 616110166P

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**Jangan pernah berkata "saya tidak bisa" sebelum kita mencobanya, tapi  
tetaplah berusaha dan tanamkan dalam hati "aku bisa"**

### PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan dan kasih sayang-MU telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.
2. Terimakasih kepada kedua orang tua ku (Bapak H.Anwar dan Ibu Siti Aminah) izinkan anakmu untuk meminta maaf atas perbuatan ananda yang seringkali membuat mu kecewa, ananda mengucapkan terimakasih banyak kepada Abu dan Ina Meneku karena tak pernah merasa bosan merawat ananda walaupun ananda sering sekali membohongi mu dan mengecewakan atas semua perbuatanku dan selalu mendoakan ku untuk menjadi orang yang baik di setiap sholatnya, **I LOVE YOU untuk Abu dan Ina Mene.**
3. Terimakasih kepada saudaraku Adhar, Fudin, Nur, Adisan, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
4. Terimakasih Kepada Ori Faisal, Zeko, Yong, Om John, K'Rini, Michel Anas (A' Nabe), D'Wan, Bos Rhoni, Ta, Lya, Adhe, dan Biden yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa ini, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
5. Terimakasih Khususnya Barisan Mantan yang selalu mengajarkan ku apa artinya kecewa.
6. Alamater tercinta.

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Joko Jumadi, SH., MH selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 22 Februari 2021  
Penyusun

**EKA PUTRASARI**  
**616110166P**



**ABSTRAK****TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BARANG BUKTI (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI)**

**OLEH**  
**EKA PUTRASARI**  
**616110166P**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian barang bukti dengan perkara Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI. Jenis penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, dan analisis data yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu: (1) Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. (2) Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 356 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI, terhadap terdakwa. (3) Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

**Kata kunci: Pencurian barang bukti, Putusan hakim**

**ABSTRACT****JURIDIC REVIEW OF THE JUDGE'S DECISION ON THE CRIMINAL  
ACT OF THEFT OF EVIDENCE  
(Decision Number: 88/Pid.B/2018 PN.RBI)**

**BY  
EKA PUTRASARI  
616110166P**

Everything that has to do with an act with the evidence is referred to as evidence. It can be used as evidence to persuade the Judge that the defendant committed a crime. This research aims to determine the factors the Judge took into account when considering the theft of evidence (case number: 88/Pid.B/2018 PN.RBI). The study takes a legislative, philosophical, and case-based approach to normative law. Simultaneously, the data collection technique is document or library research, and the data analysis is descriptive qualitative. The results of the study show that the basis of the Judge's consideration in imposing a sentence on the defendant in the case decision Number: 88/Pid.B/2018 PN.RBI The Panel of Judges of the Raba Bima District Court in issuing a decision on the Case Number: 88/Pid.B/2018 PN.RBI has considered the basis for imposing the crime, namely: (1) the evidence, based on valid evidence as regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which includes: statements of witnesses, evidence, and testimony of the accused, in court, has been proven to be valid, valid and convincing. (2) All the juridical facts revealed at the trial have been appropriate and proven accurate and fulfill all the elements formulated in Article 356 paragraph (2) 1 and 2 of the Criminal Code. As a result, the judges found the defendant guilty and used that as the basis for resolving case number 88/Pid.B/2018 PN.RBI. (3) As stated in Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code, certain things aggravate and alleviate the defendant.


Keywords: Theft of evidence, Judge's decision



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
PENYATAAAN .....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Jenis-Jenis Tindak pidana.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian.....	12
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim .....	16
1. Pengertian Putusan Hakim .....	16
2. Macam-Macam Putusan Hakim .....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Metode Pendekatan.....	23
C. Jenis dan Sumber Data .....	24
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	25
E. Analisis Data .....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti Dengan Perkara Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI .....	26
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti Dengan Perkara Nomor: 88/Pid.B/ 2018 PN.RBI .....	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah, hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.<sup>1</sup> Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku, dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, di mana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 346.

kebutuhan. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Bab XXII Buku Kedua KUHP dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Barang siapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena salahnya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

Melihat dari rumusan pasal tersebut segera dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil”<sup>2</sup>. Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Menurut Cleiren, mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud untuk memiliki<sup>3</sup>. Maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. Ini berarti bahwa harus dibuktikan:<sup>4</sup>

Pertama, bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi

---

<sup>2</sup> 9 P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 1990, hal. 49.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 100-101.

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, *Op.Cit.*, hal. 60-61.

dirinya sendiri; Kedua pada waktu orang mengambil barang tersebut, ia harus mengetahuibahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain; Ketiga dengan perbuatannya tersebut ia akan mengetahui bahwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian.

Untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pencurian diperlukan alat bukti dan disampaikan barang bukti. Hukum pembuktian merupakan salah satu bagian dari beberapa materi yang ada pada hukum acara. Mulai dari dasar hukum pembuktian, sistem dan teorinya, beban pembuktian dan bagaimana hakim pada masing-masing bidang hukum tersebut menilai alat-alat bukti yang diajukan.

Istilah barang bukti di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ditafsirkan secara eksplisit dalam Pasal 1, tetapi istilah barang bukti terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 181. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>5</sup> Barang bukti juga dikenal dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik, yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pasal 42 ayat (1) menjelaskan bahwa “Penyidik

---

<sup>5</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 99.

berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.” Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan atau pembuktian, menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP adalah benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana, benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>6</sup> Sehingga suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Proses peradilan di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang menetapkan harkat dan martabat manusia pada tempatnya dan melaksanakan perlindungan serta jaminan hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara. baik pada pemeriksaan pendahuluan seperti penyelidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Adapun tujuan dari pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal 102.



perkaranya kepada pengadilan, adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas. Akan tetapi perkara akan dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi. Artinya, pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan atau putusan hakim pemulihan tersebut akan tercapai jika putusan tersebut dilaksanakan.

Kasus tindak pidana pencurian barang bukti ini, hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tentunya akan memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan memperingan pidana dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan hasil pembuktian. Kriteria yang mendasari dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa adalah pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pembedaan dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai yuridis/hukumnya serta mendasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

Kronologi kasus tindak pidana pencurian barang bukti dengan putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI bahwa terdakwa mengambil obat tramadol sebanyak 9000 papan obat tramadol yang berharga sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sebagai barang bukti hasil sitaan penegak hukum dan

diamankan di gudang bekas kantor Kejaksaan Negeri Bima tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, perbuatan terdakwa tersebut bersama kawan-kawannya. Berdasarkan posisi kasus yang telah di uraikan di atas, dapat dilihat terdakwa dengan teman-temannya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana telah diatur pada Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. Penjatuhan pidana dalam kasus ini hakim memutuskan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan

Seperti yang terjadi pada kasus perkara pidana pencurian barang bukti dalam keadaan yang memberatkan. Oleh karena itu, penulis menulis judul di atas dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam putusan hakim No. 88/Pid.B/2018 PN.RBI. dalam perkara pencurian dengan pemberatan memenuhi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Sehingga berangkat dari putusan hakim, penyusun mengangkat permasalahan ini pada skripsi yang berjudul, “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG BUKTI (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI)”

## **B. Rumusan masalah**

Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian barang bukti dengan perkara Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian barang bukti dengan perkara Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI.

### 2. Manfaat penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan proses penyelesaian tindak pidana di tingkat Pengadilan Negeri.
- 2) Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai proses penanganan tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum.
- 3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam menangani masalah pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- 3) Melengkapi syarat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut (*strafbaarfeit*) atau tindak pidana, para sarjana juga masing-masing memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang tindak pidana, ada yang mengartikan dengan perbuatan pidana, dan ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dapat dipidana, yang dapat diatur dalam ketentuan menurut Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Tindak pidana atau (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan yang memiliki unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidana.<sup>7</sup>

Menurut Moeljatno, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum yang mana larangan itu disertai dengan sanksi (ancaman) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan hak orang lain, dan tanpa hak dapat dipidana.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 1 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

<sup>8</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Raneka Cipta, 2008. hal. 14..

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT Gresco, 1986. hal.

Sedangkan fompe memberikan pandangan mengenai definisi strafbaarfeit dengan definisi menurut hukum positif dan dari Jonkers, mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah sebagai “*feit*” yang oleh Undang-Undang dengan definisi pendek dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum atau “*feit*” yang diancam pidana oleh Undang-Undang.<sup>10</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>11</sup>

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>12</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Seri Hukum Pidana, Jakarta. 1990. hal.127.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. *Op, Cit*. hal. 181.

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta. 2003. hal. 53.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997. hal. 193.

a. Unsur Subjektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

## 2. Jenis-Jenis Tindak pidana<sup>14</sup>

a. Tindak Pidanan Formil dan Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Tindak Pidana Mareril adalah delik yang

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* hal. 22.

perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang telah dikehendaki itu terjadi.

b. Tindak Pidana Umum dan Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil, (Buku I dan Buku II). Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi tersebut.

c. Tindak Pidana Selesai dan Berlanjut

Tindak pidana selesai juga disebut (*loevende delikten*) yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*) dan tindak pidana selesai ketika telah dilakukan.

Tindak pidana berlanjut juga disebut (*voerurence delikten*) yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

d. Tindak Pidana Omisi dan Komisi

Tindak pidana omisi disebut (*delikta ommisionis*) yaitu tindak pidana yang terjadi karna seseorang tidak berbuat sesuatu atau dilakukan dengan memberikan atau mengabaikan (*nalaten*), dan biasanya merupakan tindak pidana formil. Tindak pidana komisi disebut (*delikta commusionis*) ialah tindak pidana yang terjadi karna suatu perbuatan seseorang yang dapat meliputi bagitindak pidana

formil dan materil. Diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 378 KUHP.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian**

Pengertian pencurian merupakan salah satu penyebab yang mendasar sehingga sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di dalam masyarakat adalah adanya ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, yang menimbulkan adanya keinginan-keinginan dalam diri manusia untuk dapat memiliki dan memenuhi hasratnya untuk memiliki sesuatu barang yang tidak dapat ia penuhi dengan cara yang benar, memang tidak dapat dijadikan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencurian. Akan tetapi tidak berlebihan pula apabila keadaan ekonomi yang lemah dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hal ini dapat kita ketahui dengan semakin meningkatnya angka kejahatan yang terjadi akibat dari perekonomian masyarakat yang lemah.

Pencurian sebagaimana yang telah kita ketahui merupakan salah satu perbuatan pidana, yang telah diatur dalam Pasal 362 KHUP yang memiliki sanksi atau ancaman pidana yang diberikan pada setiap pelaku, perbuatan pidana tersebut tidak saja bertentangan dengan hukum positif yang berlaku tetapi juga dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat. Pencurian dengan kekerasan sering terjadi dan dapat kita ketahui media massa baik itu elektronik maupun cetak. Biasanya pelaku melakukan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar atau dengan alasan yang sangat klasik dan sering digunakan oleh para pelaku sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.



Di Indonesia saat ini tingkat kemiskinan dan pengangguran sangat tinggi yang disebabkan oleh kurangnya lahan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai unruk dapat bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat dilakukan sebagai penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau tindak pidana lainnya. Tidaklah mengherankan apabila di Indonesia atau di Negara lain yang tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, sering terjadi tindak pidana kejahatan pencurian ataupun tindak pidana lainnya yang sangat mengganggu dan sangat meresahkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Pencurian dapat kita ketahui dari beberapa pengertian antara lain sebagai berikut:

a. Pencurian dilihat dari tata bahasa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, apabila dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan”.<sup>15</sup> Pencurian dari segi bahasa yaitu “kata lain dari curi adalah maling, tetapi kata maling berarti pencuri, ialah orang yang mencuri, kata curi artinya mengambil dengan diam-diam, dengan sembunyi danpa diketahui. Mencuri artinya mengambil milik orang lain

---

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal 200.

secara tidak sah. Sedangkan pencurian artinya perbuatan perkara tentang mencuri”.<sup>16</sup>

Mengambil barang orang lain dengan kekerasan itu dalam bahasa sehari-hari biasanya disebut dengan perampokan, penodongan, dilihat dari cara pelakunya berbuat dengan kekerasan dan terang-terangan. Kata rampok sebenarnya berarti kawan penjahat yang menggedor rumah orang dan dapat juga disebut garong.

b. Pencurian dilihat dari hukum islam

Telah kita ketahui perbuatan mencuri merupakan perbuatan yang dilarang karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, pencurian tidak saja yang bertentangan dengan KHUP akan tetapi pencurian pula merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pengertian pencurian menurut Suaiman Rasyid dilihat dari sudut pandang hukum islam dikemukakan sebagai berikut: “mencuri adalah sebagian dari dosa, orang yang dihukum yaitu dipotong tangannya, mula-mula ia mencuri dipotong tangan kanan (dari bahu telapak tangannya). Pada kali kedua dipotong kaki kirinya (dari bahu tumitnya) pada kali ketiga dipotong tangan yang kiri, pada kali keempat dipotong tangan kananya. Kalau ia masih mencuri dipenjarakan sampai ia taubat”<sup>17</sup>

Pencurian dalam agama islam suatu perbuatan dosa besar dan pelakunya diancam hukum fisik berupa potong tangan sebagai balasan atas apa yang ia lakukan agar ia tidak dapat melakukan pencurian kembali.

---

<sup>16</sup> H. Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal 132.

<sup>17</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. At Tahariyah Cet XVII, Jakarta, 1995, hal. 416.

Ketentuan mengenai pencurian terdapat dalam al-qur'an surah al-maidah ayat 38 yang artinya:

“pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaknya kamu potong tangan mereka sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuatan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana”.

Bertolak dari pengertian pencurian dapat kita ketahui bahwa perbuatan mencuri yaitu mengambil hak milik orang lain dengan diam-diam dari simpanan yang biasa dan pencurian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif.

Pencurian merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak saja agama islam yang melarang perbuatan mencuri tetapi di dalam agama lain pun perbuatan merupakan perbuatan yang dilarang juga, karena mencuri itu adalah mengambil milik hak orang lain yang bukan hak miliknya. Hukuman terhadap pelaku pencurian dapat diancam dengan delik dikualisir atau diperberat karena pencurian membawa dampak negatif yang luas bagi masyarakat, agar pelaku jera untuk melakukan perbuatan tersebut serta terciptanya kemandirian ketertiban di dalam masyarakat.

c. Pencurian dilihat dari segi hukum pidana

Pencurian merupakan salah satu perbuatan yang dilarang, karena perbuatan tersebut dianggap perbuatan jahat dan tercela dalam masyarakat dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Negara kita yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Pasal 362 KUHP tentang pencurian menegaskan bahwa: barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik prang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Bertolak dari rumusan pasal di atas dapat ditarik beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Bahwa orang tersebut telah mengambil sesuatu barang.
- 2) Barang yang dicuri sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- 3) Bahwa di dalam mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki sendiri.
- 4) Bahwa cara yang dilakukan untuk memproleh atau mendapatkan barang tersebut secara melawan hukum.

Berdasarkan hal di atas, apabila dalam suatu perbuatan telah memenuhi ke empat unsur yang disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian.

## **C. Tinjauan Umum Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHP yang menyatakan bahwa:

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 1 butir 11 KUHP.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.<sup>19</sup>

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>20</sup>

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

- a. Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
- b. Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:

- a. Alat bukti yang sah yaitu:<sup>21</sup>
  - 1) Keterangan saksi;
  - 2) Keterangan ahli;

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal 167.

<sup>20</sup> Pasal 183 KUHAP.

<sup>21</sup> Pasal 184 KUHAP.

- 3) Surat;
  - 4) Keterangan terdakwa.
- b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Andi Hamzah,<sup>22</sup> ada 5 (lima) hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:

1) Justisialis hukum

Yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheld*) perlu diadilkan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.

2) Penjiwaan hukum

Dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

3) Pengintegrasian hukum

Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal 101.

kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hakim dapat diintegrasikan dalam sistem hukum positif sehingga semua usaha ber hukum senantiasa menuju ke pemulihan kepada posisi asli (*restitution in integrum*).

#### 4) Totalitas hukum

Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.

#### 5) Personalisasi hukum

Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

## 2. Macam-Macam Putusan Hakim

Hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim, diantaranya Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik

dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dalam menjatuhkan putusannya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Hal di atas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan tugas dan kewajiban hakim sebagai berikut:

Pasal 5 menentukan:

- (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
- (3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Hakim.

Pasal 10 menentukan:

- (1) pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Berdasarkan KUHAP putusan hakim dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Keputusan pembebasan terdakwa.

Keputusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang membebaskan terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa.

Putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan sebagian atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan



dianggap tidak terbukti. Dasar hukum dijatuhkannya putusan tersebut adalah Pasal 191 ayat(1) KUHP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.<sup>23</sup>

b. Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan

Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana. Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang menyatakan:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Alasan tidak dapat dipidananya terdakwa karena alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa”, Pasal 49 KUHP; ”apabila terdakwa melakukan perbuatan karena untuk pembelaan yang disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman”, Pasal 50 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang”, dan Pasal 51 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan”.

---

<sup>23</sup> Pasal 191 ayat (1) KUHP.

c. Keputusan pemidanaan terdakwa

Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran. Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Pasal 193 ayat (1) KUHAP

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

#### **B. Metode Pendekatan**

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dasar dengan undang-undang regulasi dan undang-undang.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang

dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang bersumber dari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian ini.

## C. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu

### 1. Jenis bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini seperti: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), .

### 2. Jenis bahan hukum sekunder

Yaitu sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang

tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang penulis maksud dalam bahan sekunder di sini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

### 3. Jenis bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan tentang gambaran dan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

## **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan bahan sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi, dan dianalisis dari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

## **E. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.